

## **PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN**

**NOMOR 14 TAHUN 2010**

### **PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2010**

**ABSTRAK :** Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan; Bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010.

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini adalah:**

UU Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; UU Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004; UU Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; UU Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; UU Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

#### **Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi Nomor 14 Diatur tentang:**

UU Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi menjadi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat khususnya penduduk Kabupaten Sukabumi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas: mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib penyelenggara Pemilu; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi; dan efektivitas. Partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengajukan 1 (satu) bakal pasangan calon; Apabila partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat mencalonkan lebih dari satu bakal pasangan calon, maka KPU Kabupaten Sukabumi membatalkan semua bakal pasangan calon yang diajukan; Bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat tidak boleh dicalonkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya; Bakal pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri, sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010, apabila memenuhi syarat dukungan, dengan ketentuan harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga per seratus) dari jumlah penduduk Kabupaten Sukabumi. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) tersebar di lebih dari 50% (Lima Puluh Per

Seratus) jumlah Kecamatan di Kabupaten Sukabumi. Nomor urut dan daftar nama-nama pasangan calon sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010 yang telah ditetapkan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30, dijadikan bahan untuk: membuat Daftar Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010; membuat Surat Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010; keperluan Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010; dipasang di tiap TPS pada hari dan tanggal pemungutan suara. Untuk kelancaran pelaksanaan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini, KPU Kabupaten Sukabumi dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri atas unsur-unsur KPU Kabupaten Sukabumi, Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sukabumi, Kantor Wiyayah/Kantor Departemen Agama Kabupaten Sukabumi, Dinas Kesehatan/Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukabumi, Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Sukabumi, Ikatan Akuntan Indonesia Kabupaten Sukabumi, Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri, Kepolisian Daerah/Kepolisian Resort, Kejaksaan Tinggi/'Kejaksaan Negeri dan unsur lainnya yang dianggap perlu; Untuk mempercepat proses verifikasi administratif dan verifikasi faktual serta untuk menjamin akurasi hasil verifikasi penetapan perseorangan menjadi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010, KPU Kabupaten Sukabumi dapat memanfaatkan jaringan dan sarana teknologi yang sudah terbangun; Apabila dalam proses penelitian administrasi terhadap surat pencalonan ditentukan dokumen sebuah partai politik memiliki 2 (dua) atau lebih kepengurusan yang masing-masing mengajukan bakal pasangan calon, dilakukan penelitian menyangkut keabsahan kepengurusan partai politik tersebut; Dalam penelitian keabsahan pengurus partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPU Kabupaten Sukabumi melakukan klarifikasi dengan berpedoman pada anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan. (3) Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih kepengurusan partai politik ditingkat pusat, maka keabsahan kepengurusan pusat partai politik tersebut mengacu kepada surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang pengesahan kepengurusan partai politik tersebut yang masih berlaku. Untuk melaksanakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010, KPU Kabupaten Sukabumi menetapkan pedoman teknis tentang cara pencalonan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi. Untuk kelancaran pelaksanaan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini, KPU Kabupaten Sukabumi dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri atas unsur-unsur KPU Kabupaten Sukabumi, Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sukabumi, Kantor Wiyayah/Kantor Departemen Agama Kabupaten Sukabumi, Dinas Kesehatan/Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukabumi, Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Sukabumi, Ikatan Akuntan Indonesia Kabupaten Sukabumi, Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri, Kepolisian Daerah/Kepolisian Resort, Kejaksaan Tinggi/'Kejaksaan Negeri dan unsur lainnya yang dianggap perlu. Untuk melaksanakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010, KPU Kabupaten Sukabumi menetapkan pedoman teknis tentang cara pencalonan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010

**CATATAN :**

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 29 Januari 2010.
- Lampiran 2 halaman